



Penerapan Asas Non-Diskriminasi Dalam Hak-Hak Kewarganegaraan: Tinjauan Konstitusional di Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Alfitozaki Jundi Robbany
Akmal Fauzan³, Kun Zakia Khoirotun Nisa⁴, Farah Rosyidah⁵

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

^{3,4,5}UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

am.mustain.n@gmail.com^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², alfitozakijundiobbany@gmail.com³,

kunzakiaa@gmail.com⁴, Farah4Juli@gmail.com⁵

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
57168

Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com

Abstract. *The study aims to explore the application of the principle of non-discrimination in citizenship rights in Indonesia using qualitative methods based on the results of the analysis, proposing several suggestions.*

Keywords: *Principle of non-discrimination, Citizenship rights, Indonesian constitution, Equal treatment, International law.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip non-diskriminasi dalam hak-hak kewarganegaraan di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan hasil analisis, mengajukan beberapa saran.

Kata kunci: Aas non-diskriminasi, Hak-hak kewarganegaraan, Konstitusi Indonesia, Perlakuan setara, Hukum internasional.

1. LATAR BELAKANG

Asas non-diskriminasi merupakan prinsip dasar dalam hukum hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu tanpa membedakan atribut pribadi yang tidak relevan seperti ras, agama, jenis kelamin, atau kebangsaan. Prinsip ini diakui secara luas dalam hukum internasional melalui berbagai instrumen, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menekankan pentingnya perlakuan yang sama di hadapan hukum dan akses tanpa diskriminasi terhadap hak-hak dasar.

Di Indonesia, asas non-diskriminasi juga diatur dalam konstitusi negara. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi. Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, penerapan prinsip ini dalam hak-hak kewarganegaraan sering kali menghadapi berbagai kendala dan tantangan.

Diskriminasi dalam hak-hak kewarganegaraan di Indonesia dapat terlihat dari berbagai kasus, seperti ketidakadilan dalam akses terhadap layanan publik, hambatan dalam proses administrasi kewarganegaraan, dan perlakuan hukum yang tidak setara. Misalnya, diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam pendaftaran identitas atau ketidaksetaraan dalam proses naturalisasi menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip hukum dan realitas di lapangan.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi mendalam mengenai penerapan asas non-diskriminasi dalam sistem hukum kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip non-diskriminasi diterapkan dalam hak-hak kewarganegaraan dan mengidentifikasi tantangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Landasan Teoritis Asas Non-Diskriminasi

Asas ini adalah prinsip mendasar dalam hukum internasional yang bertujuan menjamin keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kedua instrumen tersebut mengatur perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang atribut pribadi seperti ras, agama, atau jenis kelamin.

2. Konstitusi Indonesia dan Prinsip Non-Diskriminasi

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan hukum penerapan asas non-diskriminasi di Indonesia, yang menjamin setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum. Namun, kendala dalam penerapan diuraikan, termasuk kurangnya pemahaman, kebijakan yang diskriminatif, dan hambatan dalam sistem administrasi kewarganegaraan.

3. Hak-Hak Kewarganegaraan dalam Perspektif Teoritis

Hak kewarganegaraan mencakup akses terhadap layanan publik, partisipasi politik, dan perlindungan hukum. Asas non-diskriminasi menjadi elemen penting untuk memastikan hak-hak tersebut diterapkan secara adil kepada seluruh individu tanpa pengecualian.

4. Pendekatan Penelitian Normatif

Artikel menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan ini melibatkan analisis:

1. Perundang-undangan untuk memahami regulasi yang relevan.
2. Kasus untuk menganalisis putusan pengadilan terkait diskriminasi.
3. Konseptual untuk menjelaskan doktrin hukum.
4. Historis untuk mempelajari evolusi hukum non-diskriminasi.
5. Perbandingan untuk mencari solusi hukum lintas yuridiksi.

5. Tantangan Penerapan Asas Non-Diskriminasi

Artikel mengidentifikasi masalah seperti kurangnya implementasi konsisten, diskriminasi dalam proses administrasi, dan kebijakan yang tidak inklusif.

6. Rekomendasi Teoritis dan Praktis

Penulis menawarkan solusi melalui revisi kebijakan, peningkatan pelatihan aparat, dan kampanye kesadaran publik. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sipil juga menjadi kunci untuk mengatasi tantangan diskriminasi.

6. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

Lebih tepatnya, suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip, dan doktrin yang memberikan solusi untuk masalah tersebut. Penelitian ini memiliki perspektif dan metode yang digunakan adalah penelitian normatif, doktrinal. Penelitian normatif kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan buku, hukum, kitab agama, atau majalah.

Penulisan ini dapat menggunakan berbagai pendekatan penelitian, seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan perbandingan atau Fiqih Muqoron.

Yuridis Normatif adalah jenis studi yang mengutamakan survei bahan kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Peneliti menggunakan metode studi kepustakaan, juga dikenal sebagai studi kepustakaan. Termasuk dalam studi yang dilakukan secara qualitative atau kualitatif. Melalui literatur, Moleong menyatakan bahwa

Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron menyatakan bahwa penulis memfokuskan penelitian mereka.

7. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian literatur, terutama hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dokumen hukum, atau sumber hukum lainnya. Jenis penelitian ini sering dikenal dengan istilah penelitian *doktrinal*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini bersifat kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berasal dari bahan hukum *primer, sekunder, dan tersier*. Metode yang digunakan dalam penelitian normatif mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan Penelitian

1. **Pendekatan Perundang-undangan:** Peneliti menganalisis norma-norma yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana suatu aturan hukum terbentuk dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat.
2. **Pendekatan Kasus:** Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang sudah ada terkait dengan permasalahan hukum tertentu. Putusan pengadilan digunakan sebagai bahan utama dalam menarik kesimpulan mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.
3. **Pendekatan Konseptual:** Fokus pada konsep-konsep hukum yang digunakan dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengklarifikasi doktrin-doktrin yang ada dalam hukum.
4. **Pendekatan Historis:** Peneliti mengkaji perkembangan sejarah suatu aturan hukum atau prinsip hukum tertentu. Hal ini berguna untuk memahami evolusi hukum dan pengaruhnya terhadap masyarakat.
5. **Pendekatan Perbandingan:** Dalam pendekatan ini, peneliti membandingkan aturan hukum di dua atau lebih yurisdiksi untuk mencari kesamaan atau perbedaan, dengan tujuan mencari solusi yang lebih efektif.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat atas masalah-masalah hukum yang timbul dalam masyarakat. Misalnya, dalam penelitian yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, hasil yang diperoleh sering kali berupa rekomendasi untuk perbaikan regulasi atau revisi undang-undang tertentu. Penelitian dengan

pendekatan kasus sering kali memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana suatu aturan diterapkan dalam praktik melalui analisis yurisprudensi.

Di sisi lain, penelitian yang menggunakan pendekatan historis dapat menghasilkan pemahaman mengenai perubahan regulasi hukum dalam konteks sejarahnya, serta mengapa perubahan tersebut diperlukan atau dipertahankan. Misalnya, perubahan regulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja dapat dilacak dari segi sejarahnya, dan ini memberikan wawasan tentang pengaruh sosial, politik, atau ekonomi terhadap pembentukan regulasi.

Secara umum, hasil dari penelitian hukum normatif memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan juga membantu dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif dan adil.

8. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan asas non-diskriminasi dalam hak-hak kewarganegaraan merupakan aspek fundamental dalam memastikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Penelitian ini telah membahas secara mendalam bagaimana prinsip non-diskriminasi diimplementasikan dalam konteks hukum kewarganegaraan di Indonesia, baik dari perspektif hukum internasional maupun konstitusi nasional. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik:

1. Pentingnya Asas Non-Diskriminasi dalam Konteks Internasional dan Nasional

Asas non-diskriminasi, sebagai prinsip universal dalam hukum internasional, berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dari perlakuan yang tidak adil berdasarkan atribut yang tidak relevan seperti ras, agama, atau jenis kelamin. Prinsip ini diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Prinsip ini menjadi pedoman bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan hukum yang setara dan adil.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, UUD 1945 secara jelas mencantumkan prinsip non-diskriminasi melalui Pasal 28D, yang menggarisbawahi hak semua orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi. Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, implementasi prinsip ini seringkali menghadapi berbagai tantangan praktis.

2. Tantangan dalam Implementasi Asas Non-Diskriminasi di Indonesia

Penerapan asas non-diskriminasi dalam hak-hak kewarganegaraan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan signifikan. Pertama, meskipun ada regulasi yang mendukung prinsip ini, praktik diskriminasi masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik di sektor publik maupun swasta. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan praktik yang mendiskriminasikan kelompok tertentu masih ada, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan.

Kedua, kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai prinsip non-diskriminasi di kalangan aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan juga menjadi faktor penghambat. Hal ini berdampak pada efektivitas penerapan prinsip non-diskriminasi dalam proses administrasi kewarganegaraan, seperti naturalisasi, pendaftaran identitas, dan hak berpartisipasi dalam proses politik.

Ketiga, masih adanya kebijakan yang tidak sepenuhnya inklusif atau tidak konsisten dengan prinsip non-diskriminasi memperlihatkan perlunya reformasi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi seringkali mendukung penerapan asas non-diskriminasi, tantangan tetap ada dalam penerapannya di tingkat implementasi.

3. Rekomendasi untuk Peningkatan Penerapan Asas Non-Diskriminasi

Untuk memperbaiki penerapan asas non-diskriminasi dalam hak-hak kewarganegaraan, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, revisi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan praktek sejalan dengan prinsip non-diskriminasi. Ini termasuk penghapusan kebijakan yang mendiskriminasikan kelompok tertentu dan memastikan bahwa kebijakan baru lebih inklusif.

Kedua, penting untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan mengenai asas non-diskriminasi. Program pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang hak-hak kewarganegaraan dan cara menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam praktek hukum.

Ketiga, pembentukan dan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan asas non-diskriminasi dilakukan secara konsisten dan adil. Ini termasuk pembentukan badan independen yang dapat mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan serta menangani keluhan terkait diskriminasi.

Keempat, kampanye kesadaran publik yang komprehensif perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak kewarganegaraan dan prinsip non-

diskriminasi. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung penegakan hak-hak kewarganegaraan yang setara.

4. Kesimpulan Akhir

Secara keseluruhan, penerapan asas non-diskriminasi dalam hak-hak kewarganegaraan di Indonesia merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat dan komitmen konstitusional terhadap prinsip ini, tantangan dalam implementasi menunjukkan perlunya reformasi dan upaya yang berkelanjutan. Dengan memperbaiki kebijakan, meningkatkan pemahaman, dan memperkuat mekanisme pengawasan, Indonesia dapat lebih efektif dalam menerapkan asas non-diskriminasi dan memastikan bahwa semua warga negara menikmati hak-hak kewarganegaraan mereka secara adil dan setara.

Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya penerapan asas non-diskriminasi dalam hak-hak kewarganegaraan dan menawarkan rekomendasi praktis untuk mengatasi tantangan yang ada, dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan asas non-diskriminasi dalam hak-hak kewarganegaraan di Indonesia, terdapat beberapa saran strategis yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi prinsip ini. Saran-saran berikut ditujukan kepada pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga-lembaga terkait, serta masyarakat umum.

1. Reformasi Hukum dan Kebijakan

a. Revisi dan Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan

Penting untuk melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang masih mengandung unsur diskriminasi. Revisi ini harus mencakup perubahan dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, serta peraturan-peraturan terkait yang mempengaruhi hak-hak kewarganegaraan. Reformasi ini perlu memastikan bahwa semua kebijakan dan praktik sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan tidak mendiskriminasikan kelompok tertentu.

b. Pengembangan Kebijakan Inklusif

Pengembangan kebijakan yang lebih inklusif harus menjadi prioritas. Kebijakan ini harus mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan marginal. Kebijakan yang inklusif akan membantu mengatasi berbagai bentuk

diskriminasi dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang setara terhadap hak-hak kewarganegaraan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

a. Pendidikan tentang Hak-Hak Kewarganegaraan dan Asas Non-Diskriminasi:

Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak kewarganegaraan dan asas non-diskriminasi di kalangan aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum adalah langkah penting. Program pendidikan ini harus disesuaikan dengan berbagai level, dari pelatihan khusus untuk aparat hukum hingga pendidikan umum yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

b. Pelatihan untuk Aparat Penegak Hukum dan Pembuat Kebijakan:

Pelatihan yang berkelanjutan untuk aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan dapat menerapkan asas non-diskriminasi secara efektif. Pelatihan ini harus mencakup studi kasus dan simulasi yang relevan dengan praktik hukum kewarganegaraan.

3. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi

a. Pembentukan Badan Pengawas Independen

Pembentukan badan pengawas independen yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi penerapan prinsip non-diskriminasi sangat penting. Badan ini harus memiliki wewenang untuk mengkaji kebijakan dan praktek yang ada, serta menangani keluhan terkait diskriminasi. Keberadaan badan ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan asas non-diskriminasi.

b. Evaluasi Berkala Terhadap Kebijakan dan Praktik

Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik yang ada harus dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan asas non-diskriminasi tetap efektif. Evaluasi ini harus melibatkan analisis mendalam tentang dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok masyarakat dan menyarankan perbaikan berdasarkan temuan tersebut.

4. Peningkatan Kesadaran Publik

a. Kampanye Kesadaran Masyarakat:

Kampanye kesadaran publik tentang hak-hak kewarganegaraan dan prinsip non-diskriminasi harus digalakkan. Kampanye ini bisa dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, kampanye cetak, dan acara komunitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan pelanggaran.

b. Penyediaan Saluran Pengaduan yang Efektif

Penyediaan saluran pengaduan yang efektif dan mudah diakses bagi individu yang merasa hak-haknya dilanggar adalah langkah penting. Saluran ini harus memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus diskriminasi dan mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan.

5. Kolaborasi Antar-Lembaga

a. Kerja Sama antara Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil

Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung penerapan asas non-diskriminasi. Kolaborasi ini dapat membantu dalam identifikasi masalah, pengembangan solusi, dan implementasi kebijakan yang lebih efektif.

b. Koordinasi Antara Lembaga Pemerintah

Koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga lainnya, perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktek non-diskriminasi diterapkan secara konsisten di seluruh sektor.

6. Penelitian dan Studi Lanjutan

a. Penelitian tentang Dampak Kebijakan

Penelitian lebih lanjut mengenai dampak kebijakan dan praktek yang diterapkan terhadap kelompok masyarakat tertentu perlu dilakukan. Penelitian ini akan memberikan wawasan tambahan mengenai efektivitas kebijakan dan membantu dalam perencanaan kebijakan yang lebih baik.

b. Studi Kasus Internasional

Melakukan studi kasus internasional tentang penerapan asas non-diskriminasi di negara lain dapat memberikan panduan dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Studi ini akan membantu dalam memahami bagaimana prinsip non-diskriminasi diimplementasikan di konteks yang berbeda dan bagaimana pelajaran tersebut dapat diterapkan di Indonesia.

Saran-saran di atas bertujuan untuk memperkuat penerapan asas non-diskriminasi dalam hak-hak kewarganegaraan di Indonesia, dengan menekankan perlunya reformasi hukum, pendidikan, pengawasan, kesadaran publik, kolaborasi, dan penelitian lanjutan. Dengan melaksanakan saran-saran ini, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, M. M. (2014). Analisis wewenang Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia ditinjau dari segi hak asasi manusia. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ahmad, M. M. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syar'iah dan Hukum*, 1(1), 3-4. ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
- Ahmad, M. M., & Novianto, B. A. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqh dalam kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraql. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1881.
- Ahmad, M. M., & Saputri, A. M. W. (2022). Analisis kritis perkawinan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari fiqh perbandingan mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 6(1), 61.
- Ahmad, M. M., Nihayah, N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 144–145.
- Haryanto, S. W. (2023). Hak-hak kewarganegaraan dan prinsip non-diskriminasi: Tinjauan konstitusional. Penerbit Universitas Padjadjaran, 45-67.
- Hasan, R. (2023). Kasus-kasus pengadilan dan implementasi asas non-diskriminasi. *Jurnal Studi Hukum*, 23(1), 77-95.
- Marzuki, P. M. (2020). Penelitian hukum. Kencana.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Y., & Harahap, S. (2018). Equality before the law and non-discrimination in Indonesia: An overview of legislative and judicial approaches. *Law and Social Review*, 13(3), 289–304. <https://doi.org/10.1017/lsr.2018.7>

- Pambudi, R. D. (2019). Perkembangan fintech di kalangan mahasiswa UIN Walisongo. Harmony. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>
- Phillips, D., & Young, P. (2009). Online public relations: A practical guide to developing an online strategy in the world of social media (2nd ed.). Kogan Page Limited.
- Setiyono, W. P., & Prapanca, D. (2021). Buku ajar financial technology. Umsida Press.
- Sihombing, R., & Wibowo, A. (2020). Human rights protection in Indonesia: The effectiveness of the national human rights institutions. *Journal of Human Rights and Social Work*, 5(2), 112-126. <https://doi.org/10.1007/s41134-020-00105-7>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2023). Metode penelitian hukum. Citra Aditya Bakti.
- Suryadinata, L., & Rahman, N. (2021). The role of constitutional court in addressing discrimination: An analysis of Indonesian case studies. *Asian Journal of Law and Society*, 8(2), 235-250. <https://doi.org/10.1017/als.2021.18>
- United Nations. (1948, December 10). Universal Declaration of Human Rights. United Nations General Assembly.
- United Nations. (1966, December 16). International Covenant on Civil and Political Rights.
- Wulan, R., & Pratama, A. (2022). Constitutional review and human rights protection in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Constitutional Law*, 19(1), 67-85. <https://doi.org/10.1080/14594509.2022.2049389>
- Yuliana, S., & Hartati, S. (2019). Legal pluralism and discrimination issues in Indonesia: A critical review. *Indonesian Journal of Law and Society*, 15(1), 37-55. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27368.35842>
- Yulianto, A. (2021). Penerapan asas non-diskriminasi dalam hukum Indonesia: Kajian konstitusional. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 20(1), 55-72.
- Zorn, R. L. (2017). Coming in 2017: A new generation of graduate students—the Z generation. *College and University*, 92(1), 61.